

PEMROV JATENG HIBAHKAN LAHAN 26,8 HEKTARE KE KEJATI



Sumber Gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/06/05/IMG_20240124_155646.jpg.webp

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah memperoleh hibah berupa tanah seluas 26,8 hektare dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Kota Semarang.

"Hibah tanah yang berlokasi di Gunungpati, Kota Semarang," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah I Made Suarnawan dalam siaran pers di Semarang, Rabu.

Menurut dia, lahan dengan luas total 268.425 meter persegi tersebut akan dimanfaatkan oleh Kejaksaan Agung.

Suarnawan menyebut lahan tersebut rencananya untuk pendirian Sentra Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung

Selain itu, lanjut dia, Kejaksaan Agung juga akan mendirikan Rumah Sakit Adhiyaksa di atas lahan tersebut.

"Rumah sakit untuk pusat rehabilitasi narkoba di Jawa Tengah," katanya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas hibah lahan bagi kepentingan kejaksaan tersebut.

Selain itu, dia berharap proses hibah serta tahapan pembangunan hingga pembangunan fasilitas milik Kejaksaan Agung tersebut dapat segera terealisasi. (Immanuel Citra Senjaya)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/535554/pemprov-hibahkan-lahan-268-hektare-ke-kejati>, "Pemprov Hibahkan Lahan 26,8 Hektare ke Kejati", tanggal 5 Juni 2024.

2. <https://halosemarang.id/pemprov-jateng-hibahkan-lahan-268-hektare-ke-kejati-untuk-sarana-diklat-dan-rumah-sakit>, “Pemprov Jateng Hibahkan Lahan 26,8 Hektare ke Kejati untuk Sarana Diklat dan Rumah Sakit”, tanggal 5 Juni 2024.
3. https://www.jpnn.com/news/pemprov-jateng-hibahkan-lahan-268-hektare-ke-kejati-untuk-sarana-diklat-dan-rumah-sakit#google_vignette, “Pemprov Jateng Hibahkan Lahan 26,8 Hektare ke Kejati untuk Sarana Diklat dan Rumah Sakit”, tanggal 5 Juni 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi